



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 224 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN INVENTARIS
SMA NEGERI 8 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 224/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 24 Maret 2021 telah ditetapkan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris SMA Negeri 8 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penjualan dan Pemusnahan Nomor 421.3/800-284.a/Disdik.SS/SMAN.8/2021 tanggal 20 April 2021 dan Nomor 421.3/800-284.b/Disdik.SS/SMAN.8/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah dilaksanakan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris SMA Negeri 8 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan hasil penjualan dimaksud telah disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/7871/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 26 Juli 2021 mengajukan usulan penghapusan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dari SIMDA Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) milik SMA Negeri 8 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

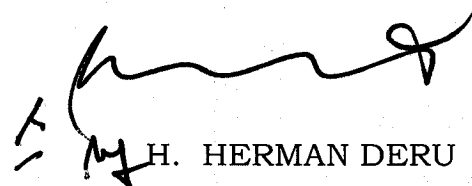
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris SMA Negeri 8 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian 16 (enam belas) item sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **8 Desember** 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

hm


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang